

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN
BRIGIF 4/DEWA RATNA**

NOMOR : 03 TAHUN 2019

NOMOR :

**TENTANG
KARYA BHAKTI TNI PERKOTAAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Januari** tahun dua ribu sembilan belas (**23-01-2019**), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I **Dra. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II **LETNAN KOLONEL INF. ALIYATIN MAHMUDI, S.IP., M.Si** : Komandan Brigif 4/Dewa Ratna, berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprint / 2553 / XII / 2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang diberhentikan dari tugas dan tanggung jawab jabatan lama dan ditempatkan dalam jabatan baru sebagai Danbrigif 4/Dewa Ratna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Brigif 4/Dewa Ratna berkedudukan di Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Brigif 4/Dewa Ratna, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka teknis pelaksanaan Karya Bhakti TNI Perkotaan Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program Karya Bhakti TNI Perkotaan di Kabupaten Tegal.
 - b. Mensinergikan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Brigif 4 / Dewa Ratna.

**PASAL 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pembangunan infrastuktur perkotaan di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah Karya Bhakti TNI Perkotaan.

**PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menyediakan material di lokasi pelaksanaan Karya Bhakti TNI Perkotaan Kabupaten Tegal, dan dukungan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan DPA Kegiatan.
 - b. Melakukan pengawasan hasil fisik kegiatan
 - c. Melakukan Pemeriksaan hasil fisik kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan.
 - b. Melaksanakan pekerjaan fisik di Lokasi Karya Bhakti TNI Perkotaan Kabupaten Tegal
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan fisik di lokasi Karya Bhakti TNI Perkotaan Kabupaten Tegal kepada PIHAK KESATU.

- d. Melakukan pekerjaan Non Fisik atau sosialisasi kepada masyarakat di lokasi Karya Bhakti TNI Perkotaan Kabupaten Tegal

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 AMANDEMEN

Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam amandemen.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk lebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah mufakat tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Tegal.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, para pihak wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut nota kesepakatan.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat pihak-pihak yang menandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Komandan Brigif 4/Dewa Ratna




Letnan Kolonel Inf. NRP 11970044170576

PIHAK KESATU
Bupati Tegal




Dra. UMI AZIZAH

REPUBLIC OF INDONESIA

The undersigned, being duly authorized by the Government of the Republic of Indonesia, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original document as presented to the undersigned for certification.

This document is a true and correct copy of the original document as presented to the undersigned for certification.

The undersigned, being duly authorized by the Government of the Republic of Indonesia, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original document as presented to the undersigned for certification.

REPUBLIC OF INDONESIA

The undersigned, being duly authorized by the Government of the Republic of Indonesia, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original document as presented to the undersigned for certification.

This document is a true and correct copy of the original document as presented to the undersigned for certification.

